SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 149 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Bea perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 149 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 149) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) SSPD BPHTB terdiri atas:
   a. SSPD BPHTB untuk pembayaran tanpa Kode Bayar;
   b. SSPD BPHTB untuk pembayaran dengan Kode Bayar; dan
   c. SSPD BPHTB dengan NTPD.

(2) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipergunakan untuk proses pembayaran ke tempat pembayaran.

(3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk pengesahan yang terdiri atas 5 (lima) rangkap, yaitu :
   a. lembar kesatu : untuk Wajib Pajak;
   b. lembar kedua : untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)/Notaris;
   c. lembar ketiga : untuk Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/ Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
   d. lembar keempat : untuk BKAD; dan
   e. lembar kelima : untuk Bank Tempat Pembayaran BPHTB.

(4) Bentuk formulir SSPD BPHTB sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) SSPD BPHTB diisi sesuai dengan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Penelitian SSPD BPHTB baik Penelitian Kantor, Penelitian Kantor Lanjutan maupun Penelitian Lapangan dilaksanakan sebelum penerbitan kode bayar.
(2) Kode Bayar diterbitkan untuk SSPD BPHTB yang telah diteliti dan memenuhi syarat.
(3) SSPD BPHTB yang telah diteliti dan dibayar diberikan NTPD, dicetak rangkap 5 (lima), diberi cap dan ditandatangani oleh Kepala Badan atau Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan atau Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan atau Kepala Sub Bidang Pelayanan atau Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan pada BKAD.
(4) Dalam hal SSPD BPHTB hilang, Wajib Pajak :
    a. melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan; dan
    b. mengajukan permohonan salinan SSPD BPHTB kepada Kepala Badan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Pembayaran BPHTB yang terutang ke Bank yang ditunjuk menggunakan SSPD BPHTB.
(2) Wajib Pajak menyampaikan Bukti Pembayaran dari Bank kepada BKAD guna memperoleh Keterangan Nomor Transaksi Penerimaan daerah (NTPD).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 119

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SETDA

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007